



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 318 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 10 YOGYAKARTA DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 11 YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan usaha untuk memberikan stimulasi dan dorongan edukatif untuk perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara optimal;
- b. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, maka perlu menambah jumlah taman kanak-kanak milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melalui berita acara serah terima Taman Kanak-kanak RK Gedongkuning dan Taman Kanak-kanak Mardi Putra oleh Yayasan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 104/POKJAI/PPK.KT/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, maka perlu menetapkan Taman Kanak-kanak RK Gedongkuning dan Taman Kanak-kanak Mardi Putra menjadi Taman Kanak-kanak milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ditetapkan oleh Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Yogyakarta dan Taman Kanak-Kanak Negeri 11 Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 10 YOGYAKARTA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 11 YOGYAKARTA.
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 10 Yogyakarta dan Taman Kanak-kanak Negeri 11 Yogyakarta.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai pengganti nama Taman Kanak-kanak yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
- a. Taman Kanak-kanak Negeri 10 Yogyakarta sebagai pengganti Taman Kanak-kanak RK Gedongkuning; dan
- b. Taman Kanak-kanak Negeri 11 Yogyakarta sebagai pengganti Taman Kanak-kanak Mardi Putra.
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini, Kepala taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Pendanaan untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 Juli 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan:

- Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
2. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kabag. Kesejahteraan Rakyat. Setda. Kota Yogyakarta;
5. Kabag. Organisasi Setda. Kota Yogyakarta.